



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah waib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemeritnah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pempinan dan Anggota DPRD;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4667 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri semula sebesar Rp.4.167.775.938.923,00 bertambah sebesar Rp.927.772.756.479,00 sehingga mejadi Rp.5.095.548.695.402,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a.Semula	Rp.	4.072.305.545.344,-	
b.Bertambah/(Berkurang)	Rp.	24.732.232.844,-	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.		4.097.037.778.188,-

2. Belanja Daerah

a.Semula	Rp.	4.087.615.938.923,-	
b.Bertambah/Berkurang)	Rp.	904.772.756.479,-	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.		4.992.388.695.402,-

3. Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan pembiayaan			
1)Semula	Rp.	95.470.393.579,-	
2)Bertambah/(berkurang)	Rp.	903.040.523.635,-	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.		998.510.917.214,-
b.Pengeluaran pembiayaan			
1)Semula	Rp.	80.160.000.000,-	
2)Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.000.000.000,-	
	Rp.		103.160.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.		895.350.917.214,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli

1)Semula	Rp.	1.413.292.261.344,-	
2)Bertambah/(berkurang)	Rp.	68.753.340.844,-	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		1.482.045.602.188,-

b. Pendapatan Trasfer

1)Semula	Rp.	2.639.013.284.000,-	
2)Bertambah/(berkurang)	Rp.	(44.021.108.000,-)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.		2.594.992.176.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1)Semula	Rp.	20.000.000.000,-	
2)Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		20.000.000.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	1.123.928.911.759,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.500.000.000,-

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.154.428.911.759,-
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	16.850.495.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	179.403.431.487,-
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	196.253.926.487,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan		
1) Semula	Rp.	50.838.250.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	50.838.250.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	221.674.604.585,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(141.150.090.643)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	80.524.513.942,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp.	2.639.013.284.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(44.021.108.000,-)
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	2.594.992.176.000,-

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	20.000.000.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp.	3.061.443.855.553,-
-----------	-----	---------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.998.061.003,-	
Jumlah Belanja operasi setelah perubahan	Rp.		3.084.441.916.556,-
b. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	562.085.671.563,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	845.397.594.742,-	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		1.407.483.266.305,-
c. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	7.000.313.711,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		7.000.313.711,-
d. Belanja transfer			
1) Semula	Rp.	457.086.098.096,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.377.100.734,-	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.		493.463.198.830,-

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	1.366.234.187.402,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(46.954.837.651,-)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		1.319.279.349.751
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	887.200.609.693,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	229.986.161.072,-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		1.117.186.770.765,-
c. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	36.106.503.797,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.873.048.992,-	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.		50.979.552.789,-
d. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	4.400.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.400.000.000,-)	
Jumlah Subsidi setelah Perubahan	Rp.		2.000.000.000,-
e. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	739.448.552.539,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(172.664.054.875,-)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		556.784.497.664,-
f. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	28.054.002.122,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	157.743.465,-	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Perubahan	Rp.		28.211.745.587,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp.	39.735.594.774,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.725.593.998,-)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp. **33.010.000.776,-**

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp.	131.827.300.593,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	83.223.923.853,-

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp. **215.051.224.446,-**

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp.	168.307.562.294,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	280.619.946.954,-

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. **448.927.509.248,-**

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp.	220.881.953.901,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	473.425.442.478,-

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. **694.307.396.379,-**

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp.	1.333.260.001,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.853.875.455,-

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. **16.187.135.456,-**

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Aset Tidak Berwujud setelah Perubahan Rp. **0,00**

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp.	7.000.313.711,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan Rp. **7.000.313.711,-**

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	367.086.098.096,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	46.377.100.734,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. **413.463.198.830,-**

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	90.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.000.000.000,-)

Jumlah Belanja Aset Tidak Berwujud setelah Perubahan Rp. **80.000.000.000,-**

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	95.470.393.579,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	903.040.523.635,-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		998.510.917.214,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	80.160.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.000.000.000,-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		103.160.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	80.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	58.199.757.166	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.		138.199.757.166,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	15.470.393.579,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	844.840.766.469,-	
Jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		860.311.160.048,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan	Rp.		0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. **0,00**

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp.	160.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp. **160.000.000,-**

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.	80.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.000.000.000,-

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. **103.000.000.000,-**

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. **0,00**

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. **0,00**

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprekdisikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeloan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 13 Oktober 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 13 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (5-181/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

